

## PENGATURAN BANTUAN PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER DARI APBN/APBD



Sumber gambar: <http://www.landasanteori.com>

### I. PENDAHULUAN

Partai Politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, Partai Politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (*legitimate*) dan damai.<sup>1</sup>

Secara umum Partai Politik dikatakan sebagai satu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.<sup>2</sup> Karena itu, “Partai Politik” dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.

<sup>1</sup> Ichlasul Amal, Teory Mutakhir Partai Politik. Yogyakarta : Tiara Mutiara, 1996, hlm. xi

<sup>2</sup> Miriam Budihardjo, Partisipasi dan Partai Politik-sebuah bunga rampai. Jakarta : PT Gramedia, 1981, hlm. 14.

Dalam pelaksanaan kehidupan demokrasi, keberadaan Partai Politik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem politik, sebab ia merupakan infrastruktur elemen politik sebuah bangsa.<sup>3</sup> Tidak terbantahkan bahwa tidak ada sistem politik yang dapat berlangsung tanpa adanya keterlibatan Partai Politik, kecuali dalam masyarakat tradisional yang berkepemimpinan otoriter.<sup>4</sup> Melalui Partai Politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam bermasyarakat dan bernegara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Partai Politik berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam menjalankan kegiatannya, Partai Politik akan memiliki pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, Partai

---

<sup>3</sup> Garis-Garis Besar Program Perjuangan (GBPP) Partai Kebangkitan Bangsa. Jakarta : DPP PKB, 2000, hlm. 9.

<sup>4</sup> Partai Untuk Rakyat, LP2KS DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jateng. Semarang : Aneka Ilmu, 2003, hlm. 33.

Politik harus mempunyai sumber keuangan yang jelas dan dikelola dengan baik, agar tugas dan fungsi Partai Politik tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

## **II. PERMASALAHAN**

- A.** Apa saja sumber keuangan Partai Politik berdasarkan peraturan perundang-undangan?
- B.** Bagaimana pengaturan sumber keuangan Partai Politik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah?

## **III. PEMBAHASAN**

### **A. Sumber Keuangan Partai Politik Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan**

Defenisi Partai Politik disebutkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan kegiatannya, Partai Politik tentunya memiliki pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, Partai Politik yang pastinya akan mempunyai pengeluaran dalam menjalankan organisasinya harus memiliki pendapatan yang akan mendukung program-program dari Partai Politik tersebut.

Mengenai pendapatan atau sumber keuangan partai politik telah disebutkan secara jelas pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, dimana keuangan Partai Politik bersumber dari:

1. Iuran Anggota;
2. Sumbangan yang sah menurut hukum; dan
3. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengenai sumber keuangan Partai Politik dari iuran anggota merupakan pendapatan Partai Politik yang dipungut dari seseorang yang memiliki keanggotaan dari suatu Partai Politik tersebut. Iuran anggota yang akan menjadi sumber pendapatan Partai Politik tidak dibatasi secara tegas oleh peraturan perundang-undangan mengenai jumlah besaran yang harus diberikan oleh seorang anggota kepada Partai Politiknya termasuk batas besaran maksimalnya.

Berbeda dengan iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum sebagaimana sumber pendapatan yang kedua disebutkan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 diatur beberapa hal mengenai pelaksanaannya. Pengaturan dimaksud tercantum pada Pasal 35 Undang-Undang *a quo* yang menyebutkan bahwa sumbangan yang sah menurut hukum berasal dari:

1. Perseorangan anggota Partai Politik yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);

2. Perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan
3. Perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Selanjutnya, sumber keuangan yang terakhir adalah bantuan keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber keuangan yang terakhir ini memiliki pengaturan yang kompleks mulai dari pembagiannya, pemakaian/penggunaannya sampai dengan pertanggungjawabannya. Berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 *jo* Pasal 3 Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2012, bantuan keuangan dari APBN atau APBD diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi pada DPR atau DPRD secara proposional dan sesuai dengan:

1. Bantuan yang bersumber dari APBN diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
3. Bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Bantuan keuangan Partai Politik pada daerah dialokasikan tiap tahunnya melalui APBD dengan memperhatikan kondisi keuangan/kemampuan suatu daerah.

**B. Pengaturan Sumber Keuangan Partai Politik yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Sebagaimana telah disebutkan pada sub-bahasan sebelumnya bahwa sumber keuangan Partai Politik yang satu ini memiliki pengaturan yang cukup kompleks dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dikarenakan sumber keuangan ini menyentuh pengelolaan keuangan negara atau daerah yang mengedepankan ketertiban pengelolaan dan akuntabilitas yang memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pengaturan sebagaimana dimaksud pada paragraf pertama dicantumkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Peraturan Pemerintah tentang Banparpol) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 (Permendagri tentang Banparpol).

## **Pengajuan**

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah tentang Banparpol *jo* Permendagri tentang Banparpol Pasal 12 sampai Pasal 14, pengajuan surat permohonan (permohonan tertulis) bantuan keuangan disampaikan kepada:

1. Ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain Partai Politik yang terdaftar di Kemenkumham kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua dan sekretaris atau sebutan lain Partai Politik tingkat provinsi kepada gubernur; dan
3. Ketua dan sekretaris atau sebutan lain Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada bupati/walikota.

Berdasarkan Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Permendagri tentang Banparpol, surat permohonan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak dua rangkap kelengkapan administrasi berupa:

1. foto copy Akte Notaris Pendirian yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik (untuk Partai Politik tingkat pusat);
2. foto copy susunan kepengurusan Partai Politik yang telah terdaftar dan disahkan oleh Kemenkumham (untuk Partai Politik tingkat pusat), khusus untuk Partai Politik tingkat provinsi dan kota melampirkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat yang menetapkan kepengurusan Partai Politik yang telah dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;
3. foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;

5. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara hasil pemilihan umum DPR-RI/DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum/ Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah;
6. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang akan diterima untuk pendidikan politik;
7. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
8. surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.

Berdasarkan Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 Permendagri tentang Banparpol, atas permohonan tersebut, pemerintah melakukan verifikasi kelengkapan administrasi Partai Politik yang dilakukan oleh:

1. Tim verifikasi pusat, diketuai oleh Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dengan anggota tim yang terdiri dari unsur Departemen Keuangan, Departemen Hukum dan HAM (Depkumham), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan instansi pusat terkait. Pembentukan tim verifikasi ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.



2. Tim verifikasi daerah provinsi, diketuai oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi dengan anggota tim yang terdiri dari unsur biro hukum sekretariat provinsi, badan/dinas keuangan sekretariat provinsi, inspektorat provinsi, kantor wilayah Kemenkumham, KPU dan instansi daerah terkait. Pembentukan tim verifikasi ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
3. Tim verifikasi daerah kabupaten/kota, diketua oleh Kepala Badan Kesbangpol kabupaten/kota dengan anggota tim yang terdiri dari unsur biro hukum sekretariat kabupaten/kota, badan/dinas keuangan sekretariat kabupaten/kota, inspektorat kabupaten/kota, dan KPU kabupaten/kota. Pembentukan tim verifikasi ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Hasil verifikasi kemudian dibuat dalam berita acara dengan melampirkan dokumen persyaratan untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk tingkat pusat, gubernur untuk tingkat provinsi, dan bupati/walikota untuk tingkat kabupaten/kota.

### **Besaran**

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah tentang Banparpol *jo* Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 Permendagri tentang Banparpol, perhitungan besaran bantuan kepada masing-masing Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD adalah sebagai berikut:

1. Menentukan nilai bantuan per suara terlebih dahulu, dengan cara;  
“Jumlah bantuan APBN tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh KPU”.

$$\text{Nilai bantuan per suara} = \frac{\text{Jumlah bantuan pada APBN/APBD tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPR sebelumnya}}$$

2. Dari hasil bantuan per suara, dapat diketahui besaran jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan APBN setiap tahun untuk Partai Politik, dengan cara:

“Jumlah perolehan suara hasil pemilu<sup>5</sup> dikalikan dengan nilai bantuan per suara”.

$$\text{Jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan oleh APBN/APBD} = \text{Jumlah perolehan hasil pemilu} \times \text{nilai bantuan per suara}$$

3. Mengetahui besaran bantuan keuangan yang akan diterima oleh setiap Partai Politik, dengan cara;

“Jumlah perolehan suara Partai Politik hasil pemilu dikalikan dengan nilai bantuan per suara”.

$$\text{Jumlah bantuan per Partai Politik} = \text{Jumlah perolehan hasil pemilu per partai} \times \text{nilai bantuan per suara}$$

### **Penggunaan**

Berdasarkan Pasal 24 Permendagri tentang Banparpol *jo* Pasal 9 Peraturan Pemerintah tentang Banparpol, bantuan dari APBN/APBD diprioritaskan untuk melaksanakan:

1. pendidikan politik bagi anggota Partai Politik (**paling sedikit 60%**); dan
2. operasional sekretariat Partai Politik.

---

<sup>5</sup> Hasil Pemilu merupakan hasil yang sudah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Daerah

Adapun pendidikan politik dilandaskan dengan kesetaraan *gender* untuk membangun etika dan budaya politik yang sesuai dengan Pancasila dengan kegiatan:

1. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
3. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan Pasal 25 Permendagri tentang Banparpol, pendidikan politik berkaitan dengan kegiatan:

1. pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik;
3. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 26 Permendagri tentang Banparpol, bentuk kegiatan pendidikan politik berupa:

1. Seminar;
2. Lokakarya
3. Dialog interaktif
4. Sarasehan; dan
5. *Workshop*.

Sementara itu, bentuk kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan:

1. Administrasi umum, seperti (berdasarkan lampiran Permendagri Banparpol):
  - a) Keperluan ATK
  - b) Rapat internal sekretariat; dan
  - c) Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat.
2. Berlangganan daya dan jasa, seperti (berdasarkan lampiran Permendagri Banparpol):
  - a) Telepon dan listrik;
  - b) Air minum;
  - c) Jasa pos dan giro; dan
  - d) Surat menyurat.
3. Pemeliharaan data dan arsip; dan
4. Pemeliharaan peralatan kantor.

#### **Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol)**

Atas bantuan yang diberikan oleh Negara melalui APBN/APBD, Partai Politik berkewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas bantuan tersebut. Berdasarkan Pasal 34A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 *jo* Pasal 12A Peraturan Pemerintah tentang Banparpol *jo* Pasal 5 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Partai Politik, laporan pertanggung jawaban atas bantuan dari APBN/APBD disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 tahun sekali untuk diaudit, penyerahan paling lambat dilakukan 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Audit laporan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hasil audit atas laporan pertanggungjawaban

penggunaan dana bantuan Partai Politik disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Partai Politik paling lama 1 bulan setelah diperiksa/diaudit.

Berdasarkan Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas bantuan Partai Politik diserahkan oleh BPK kepada:

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik atau sebutan lain dan Menteri Dalam Negeri, untuk bantuan yang bersumber dari APBN.
2. Dewan Pimpinan Daerah (DPD)/Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atau sebutan lain dan gubernur/bupati/walikota, untuk bantuan yang bersumber dari APBD sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015, laporan pertanggungjawaban yang diserahkan kepada BPK terdiri atas:

1. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Banparpol dan rincian realisasi belanja dana bantuan Partai Politik per kegiatan; dan
2. Rekapitulasi barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis, dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana bantuan Partai Politik.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah tentang Banparpol, Partai Politik berkewajiban menyerahkan hasil laporan pertanggung jawaban atas bantuan keuangan dari APBN/APBD yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 1 bulan, kepada:

1. Menteri Dalam Negeri oleh Partai Politik tingkat pusat;
2. Gubernur oleh Partai Politik tingkat provinsi;
3. Bupati/walikota oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015, DPP/DPD/DPC wajib menindaklanjuti LHP BPK dan memberikan jawaban atau penjelasan terkait tindak lanjut tersebut kepada BPK paling lambat 60 hari setelah LHP diterima.

#### **Sanksi tidak terpenuhinya Laporan Pertanggungjawaban**

Berdasarkan Pasal 47 ayat (3) *jo* Pasal 13 huruf i *jo* Pasal 16 Peraturan Pemerintah tentang Banparpol *jo* Pasal 12A, Partai Politik yang tidak memenuhi kewajiban berupa penyampaian laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan Partai Politik dari APBN/APBD dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan APBN/APBD sampai laporan diterima oleh pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.

#### **IV. PENUTUP**

Pendapatan atau sumber keuangan partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD.

Banparpol yang bersumber dari APBN/APBD merupakan hak dari setiap Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR RI/DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota. Atas Banparpol yang diterima, Partai Politik berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang negara dengan laporan pertanggungjawaban yang harus diperiksa oleh BPK terlebih dahulu yang kemudian diserahkan kepada pemerintah yang berwenang sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Djamal, R. Abdoel. 1984. *Pengantar Hukum Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ichlasul Amal. 1996. *Teory Mutakhir Partai Politik*. Tiara Mutiara, Yogyakarta.

Miriam Budihardjo. 1981. *Partisipasi dan Partai Politik-sebuah bunga rampai*. PT Gramedia, Jakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Partai Politik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Partai Politik

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Partai Politik

## **Sumber Lain**

Garis-Garis Besar Program Perjuangan (GBPP) Partai Kebangkitan Bangsa. 2000.

Jakarta : DPP PKB.

Partai Untuk Rakyat, LP2KS DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jateng. 2003.

Semarang : Aneka Ilmu.

*Penulis* : Danni Aprianza Helmi

*Disclaimer* : Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.